

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/Pn Pbg)
*ACTS OF THEFT BY THE CHILD IN CONJUNCTION (Verdict
Study Number: 6/Pid.Sus/2018/Pn Pbg)***

**Isma Jati Puspo, Setya Wahyudi, dan Budiyo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
isma.puspo@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama. Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, namun penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Kejahatan terhadap harta benda yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur – unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normative, dimana Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan keadaan obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdakwa terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur pada pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg, serta dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis.

Kata Kunci: Pencurian dengan Pemberatan, Tindak Pidana Anak

Abstract

This research discusses the theft of criminal acts with the exposure carried out by children together. Children are an integral part of the continuity of human and state life. Children as perpetrators of criminal acts will also experience a legal process identical to that of a criminal offence, but the child's handling in legal process requires a special approach of service, treatment, care, and protection in an effort to provide legal protection to children. Wickedness is one of the facts in life which requires special handling. The crime against the most common property in Indonesia is theft. The purpose of this research is to determine the application of the elements of Chapters 363 paragraph (1) 3rd, 4th and 5th KUHP on the act of theft with the announcement and know the basis of the legal consideration of the judge in the decision to break the act of theft with the circumcision in Purbalingga District Court judgment number: 6/Pid. Sus/2018/PN PBG. Researchers use the research method of normative juridical approach, where normative juridical approach is a problem approach that is based on legislation, theories, and concepts related to the problems examined with the specifications of the descriptive research analysis that is a research describing the state of the object studied. Based on the results of the research conducted, obtained the result that the defendant proved guilty to fulfill the elements in article 363 paragraph (1) 3rd, 4th and 5th criminal CODE about the acts of theft with the giving of Purbalingga court decision No.: 6/Pid. Sus/2018/PN PBG, as well as the basis for consideration of the Panel of Judges at the Purbalingga District Court Number: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Pbg using juridical and sociological considerations.

Keywords : *Theft With Circumcision, Child Crime*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai –

nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Kejahatankejahatan terhadap harta benda yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian,. Tindak pidana pencurian biasa diatur pada Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, terdapat dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah :

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga penulis memilih judul “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Perkara Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg)”.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan unsur – unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Oleh Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg?

Metode Penelitian

1. Metode pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi penelitian : Deskriptif Analitis
3. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
4. Metode pengumpulan data : Metode Kepustakaan dan Dokumenter
5. Metode Penyajian Data : Uraian Teks yang disusun secara logis,sistematis dan rasional
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan unsur – unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg

Undang-Undang Pengadilan Anak pada Pasal 40 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam acara pengadilan anak ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku bagi anak adalah KUHP dan Undang-undang Pengadilan Anak.

Berdasarkan putusan perkara pidana putusan Nomor : Pengadilan Negeri Purbalingga No. 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg, Aditya Pradana Alias Adit Bin Tofik Prianto dan Anak Susanto Alias Santo Bin Iman Sumianto Muhail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Bila dikaitkan dengan fakta hukum perkara Terdakwa Aditya Pradana Alias Adit Bin Tofik Prianto dan Anak Susanto Alias Santo Bin Iman Sumianto Muhail, dengan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barang Siapa

Unsur “Barang siapa” merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada manusia, hal tersebut dapat diketahui dari rumusan pasal dan wujud hukumannya yang berupa pidana penjara dan denda, pidana tersebut hanya dapat diberikan kepada seseorang. Demikian juga dalam M.v.T. menjelaskan bahwa perbuatan hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan fakta di muka pengadilan dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Aditya Pradana alias adit binTofik Prianto, dan terdakwa II Susanto Alias Santo Bin Imam Sumianto Muhail yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui para terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, oleh karena itu maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum selaku pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur pertama yaitu, barangsiapa yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP pada putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg telah terpenuhi dan terbukti.

b. Unsur Mengambil

Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak.

Dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg, berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh petunjuk bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 saksi Oktavianto dan Dhiyah Tri Astuti telah kehilangan barang-barang miliknya di dalam konter Hanphone A'IM CELL di jalan Argandaru Bukateja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Oktavianto dan saksi Dyah Tri Astuti dan keterangan para Anak dihubungkan dengan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi Oktavianto dan saksi Dyah lewat di depan konter melihat lampu teras depan konter mati, kemudian saksi Oktavianto dan saksi Dyah berniat mengecek, dan ketika membuka pintu konter ternyata kondisi barang-barang di dalam konter berantakan, eternit dalam keadaan jebol. Bahwa dilakukan pengecekan ternyata barang-barang dagangan saksi Oktavianto dan saksi Dyah ada yang hilang adalah handphone merk Smartfren, model : 1460D1G; 1 (satu) unit *handphone* merk Smartfren, type andromax Qi, warna hitam polos; 2 (dua) unit handfree bluetooth tanpa merk, warna putih; 1 (satu) unit handfree kabel warna hitam; 1 (satu) unit headset tanpa merk warna hitam; 1 (satu) unit charger handphone merk Samsung, model EP-TA20EWE, warna putih; 2 (dua) kartu voucher paket internet Smartfren 8 GB; 1 (satu) *memory card* Sandisk Ultra warna hitam 32 GB, 2 (dua) botol parfum; 1 (satu) unit baterai handphone merk Haier, model : H15408, warna silver.

- c. Unsur yang dilakukan di malam hari
Pengertian malam hari menurut Pasal 98 KUHP, berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan, dan telah terbukti dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan para anak mengambil barang-barang milik saksi Oktavianto dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB. Bahwa barang-barang milik saksi Oktavianto yang diambil oleh para anak tersebut, disimpan di dalam konter HP

- d. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu

Dari keterangan para terdakwa diatas para terdakwa bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP.

2. Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Oleh Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg

Hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu:

Rumusan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman:

- a. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 memberi jaminan kepada hakim yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang

Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 KUHP.

Dalam Pasal 183 Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Untuk keyakinan Hakim itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang membenarkan tentang pengakuan dari si terdakwa.

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut

- a. Keterangan itu dinyatakan disidang pengadilan;
- b. Keterangan itu tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- c. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwanya terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada dirinya sendiri.

Dalam kasus yang penulis teliti Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari Terdakwa I Aditiya Pradana Alias Adit Bin Tofik Prianto dan Terdakwa II Susanto Alias Santo Bin Iman Sumianto Muhail, dan dari para keterangan terdakwa tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan alat yang dipergunakan untuk melakukannya dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan sosiologis diartikan sebagai sesuatu di luar hukum (non hukum) yang dapat terpengaruh terhadap hakim khususnya dalam penjatuhan pidana pertimbangan sosiologis ini yaitu berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan
Perbuatan para anak merugikan orang lain
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Para anak merasa menyesal atas perbuatannya
 - 2) Para anak mengakui terus terang perbuatannya
 - 3) Para anak belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun

Disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana untuk pencegahan kejahatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam posisi sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut :

Pasal 17 Undang-undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan

Pasal 27 Undang-undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dalam Pasal 30 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melakukan penangkapan terhadap Anak sebagai berikut :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak;
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Oleh karena itu hakim mendasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto, yaitu tertanggal tanggal 3 Februari 2018.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan unsur – unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN Pbg orang

adalah telah sesuai, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsurnya adalah :

- 1) Barang siapa, yaitu Anak yang bernama Anak 1 Aditiya dan Anak 2 Susanto Muhail
 - 2) Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak, yaitu barang milik saksi Oktavianto alias Anto berupa handphone merk Smartfren, model : 146D1G 1 (satu) unit handphone merk Smartfren, type andromax Qi, warna hitam polos Z (dua) unit handfree bluetooth tanpa merk, warna putih; 1 (satu) unit handfree kabel warna hitam; 1 (satu) unit headset tanpa merk warna hitam 1 (satu) unit charger handphone merk Samsung, model EP-TA20EWE, warna putih 2 (dua) kartu voucher paket internet Smartfren 8 GB 1 (satu) memory card Sandisk Ultra warna hitam 32 GB 2 (dua) botol parfum 1 (satu) unit baterai handphone merk Haier, model: H15408, warna silver
 - 3) Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB, dengan cara memanjat dan merusak plafon/eternitnya
 - 4) Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu para Anak melakukannya secara bersama-sama.
- b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara dengan terdakwa Mochamad Anif bin Solhani adalah
- 1) Pertimbangan yuridis, yaitu:
 - a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yang berisikan bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pembuktian terhadap alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang dalam persidangan, Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dalam perkara ini alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
 - b) Berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan di Pengadilan perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-

3, ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

- c) Hakim mendasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto, yaitu tertanggal tanggal 3 Februari 2018 b. Pertimbangan sosiologis, yaitu :

Hal-hal yang memberaktakan:

- (1) Perbuatan para anak merugikan orang lain

Hal -hal yang meringankan

- (1) Para anak merasa menyesal atas perbuatannya
(2) Para anak mengakui turus terang perbuatannya
(3) Para anak belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pencurian dalam hal ini anak sebagai pelaku, hakim harus mampu memberikan efek yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak tersebut. Dan juga dapat memberikan efek bagi terdakwa dalam hal ini anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar takut untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Peranan orang tua harus ditingkatkan, guna membangun moral anak agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar nilai-nilai kemanusiaan

Dan juga peran serta pemerintah dalam hal ini bidang pendidikan agar mampu mencegah atau menghilangkan fikiran anak untuk berbuat anarkis/onar yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel (contoh: pihak yang memberikan dana penelitian, membantu dalam teknik penulisan, dan sebagainya).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Anwar, Moch. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Farid Zainal, Abidin, A. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Moeljatno. (1997). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Erosco.

Poernomo, Bambang. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Centara.

Soesilo, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea.

Soesilo. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1988). *Hukum Pidana I*. Semarang: Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Jilid IA-IB. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Sugandhi, R. (1980). *KUHP Dan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Supramono, Gatot. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak